

SB No. : 2757856



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 41.93.02.2757876.12.24

Nilai Jaminan : Rp. 98.449.903,20

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. ALBERT GLOBAL MANDIRI, beralamat di : Jl. Datuk Kaya Wan Mohd Benteng RT. 001 RW. 001 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Provinsi Kepulauan Riau sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Komplek Bumi Riau Makmur Blok D No. 14 Jl. Laksamana Bintan, Sungai Panas, Batam Kota - Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 Tlp. 0778-5515105, Sebagai Penjamin selanjutnya disini disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung Jawab dan dengan tegas terikat pada : PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, ALAMAT : Jl. Soekarno Hatta No. 7 Tarempa Selatan sebagai pemilik Pekerjaan, yang selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 98.449.903,20 (terbilang : Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Koma Dua Nol Rupiah).

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam Pemeliharaan Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN TELUK KAUT - SEMUAK - ATAP KEC. JEMAJA yang di percayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 02.SP-HS/BAST/PEMB.JLN-APBD/DPUPRPRKP-BM/12.2024 tanggal 12 Desember 2024 antara pihak TERJAMIN dan PENERIMA JAMINAN, dan jaminan pemeliharaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut.

3. Surat jaminan ini berlaku selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2025

4. Jaminan ini berlaku apabila :

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji .

6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

8. Jaminan ini mudah dicairkan tanpa syarat (*Unconditional*)

Di keluarkan di : BATAM
Pada tanggal : 12 DESEMBER 2024

CV. ALBERT GLOBAL MANDIRI
(TERJAMIN)

NG HWA TIE
DIREKTUR CABANG

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
(PENJAMIN)



YUGUSTIA ARIS SONTA
PIMPINAN